

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri dan mengacu pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum merupakan seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang menentukan tatanan masyarakat dan harus dipatuhi.¹

Setiap negara memiliki aturan hukumnya masing-masing, termasuk di Indonesia. Hukum dijadikan sebagai sebuah alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, serta mewujudkan agar tercipta jaminan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Situasi hukum di negara ini sangat diperlukan untuk benar-benar membawa kenyamanan dan ketertiban bagi semua warga negara yang ada sehingga orang diminta untuk mengikuti berbagai norma hukum. Pelanggaran terhadap supremasi hukum terus terjadi dalam konteks Indonesia, baik dengan sanksi berat, sedang maupun ringan. Sanksi semacam itu dapat tampak melecehkan, gagal melindungi masyarakat, dan pada akhirnya mengarah pada kejahatan dan perilaku kriminal. Pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.² Hukum pidana merupakan seperangkat yang berawal keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

¹ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 38.

² P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico Bandung, hlm. 47.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
4. Selain itu, masyarakat harus menganggap tindakan ini sebagai penghalang tatanan sosial yang dicari masyarakat.³

“Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Pompe menyatakan bahwa hukum positif mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Moeljatno mencakup dari beberapa hal, yaitu:

1. Konsekuensi dan perilaku;
2. Keadaan yang menyertai perbuatan itu;
3. Keadaan tambahan yang membuat kejahatan menjadi lebih berat;
4. Unsur yang bertentangan dengan hukum;
5. Unsur haram bersifat subyektif.⁵

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif itu meliputi:

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

⁴ Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers Makassar, hlm. 99.

⁵ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 12

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah setiap orang yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi dan anak kecil”. Sebaliknya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat pengertian anak adalah, “seseorang yang belum pernah menikah tetapi telah mencapai usia delapan tahun dalam hal Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Dasar 1945 keduanya memasukkan hak asasi manusia untuk anak. Peran keluarga juga harus dapat memberikan pengawasan dan perhatian terhadap anak, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang oleh orang tuanya.⁷

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak muncul dengan berjalannya dengan semakin majunya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu

⁶ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem Jakarta, hlm. 193-194.

⁷ B. Simanjuntak, 1984, *Psikologi Remaja*, Tarsito Bandung, 1984, hlm. 87.

tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat yang tinggi terhadap anak adalah tindak pidana pelecehan terhadap anak, dan pencabulan. Dalam kasus seperti itu, pelaku pelecehan, dan pencabulan terhadap anak ini tidak memandang status, dan juga usia korban (Anak). Banyak korban pelecehan adalah anak-anak, kemungkinan psikis mereka dapat pulih kembali akan jauh lebih sulit. Secara psikis dan fisik yang menghadapi pelecehan seksual sering terjadi pada umumnya anak-anak perempuan. Penderitaan korban pencabulan bukan sekedar kesakitan secara fisik, melainkan perasaan terhina, ketakutan dan siksaan batin yang mendalam pada dirinya yang tak berkesudahan, dan cenderung mengalami penderitaan yang lama. Korban pencabulan akan menyentuh *basic trust* (kepercayaan diri), sehingga kemudian timbul perasaan intrapsikis tentang kehancuran yang kronis, banyak korban menjadi mudah curiga, tidak mudah percaya kepada laki-laki, dan merasa terasingkan dari lingkungan sekitar.⁸ Peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapapun tanpa terkecuali.

Anak-anak rentan menjadi sasaran berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerkosaan, penculikan bahkan perdagangan manusia. Aturan hukum yang ada dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak yang pernah mengalami perilaku tersebut atau yang belum menjadi subjeknya. Anak seharusnya menjadi salah satu subjek hukum yang sangat penting untuk dilindungi oleh hukum, agar negara dan generasi penerus bangsa dapat memajukan negara dalam berbagai aspek nantinya. Setiap orang berhak untuk bebas dari tindak pidana yang dialaminya dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum yang kuat dan setara dengan yang lainnya, termasuk anak yang memiliki hak untuk merasa aman tinggal dan menetap di negara Indonesia.

Aturan hukum yang dibuat oleh negara dalam hal ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat melindungi keberlangsungan hidup anak

⁸ Bagong Suyanto dan Pambudi Utomo, *Anak Perempuan Korban Pelecehan Seksual*, 2001, Lutfansah Mediatama Surabaya, hlm. 10.

sebagai warga negara Indonesia yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan yang dapat dikatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, bahkan yang masih dalam kandungan dikatakan “anak”.

Pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin perlindungan anak melalui aspek perlindungan hukum. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) telah menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual”.

Kejahatan terhadap anak tiap tahunnya meningkat dengan sangat pesat, dari hasil yang di beritakan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai memberikan rasa aman kepada Anak terjadi 2.178 kasus kekerasan pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sejumlah 3512 (tiga ribu lima ratus dua belas) kasus, 2013 terjadi 4311(empat ribu tiga ratus sebelas) kasus dan tahun 2014 terjadi 5066 (lima ribu enam puluh enam) kasus. Jumlah tersebut adalah anak yang menjadi korban dan terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berjumlah 6006 kasus, selanjutnya kasus pengasuhan 3160 (tiga ribu seratus enam puluh) kasus, pendidikan 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) kasus,

kesehatan dan napza 1366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 (seribu tiga puluh dua) kasus.⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai Anak Nakal, yaitu: (a) anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan kriminal; atau (b) seorang anak yang melanggar suatu undang-undang yang melarang anak untuk terlibat di dalamnya, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun undang-undang lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, sudah banyak yang diputus oleh pengadilan.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kasus pencabulan yang terjadi di Padang yang diproses dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG, dijelaskan kasus posisi dimana seorang anak yang bernama Soni Arab Pgl Soni Bin Pardemon Koro Sekali (Anak) Saat anak korban hendak berbelanja di warung, anak tersebut memanggil anak korban. Saat anak korban sampai di toko, anak tersebut menggendong anak korban dan membawanya ke sawah. Saat anak korban sampai dipinggir sawah ingin buang air kecil, maka anak korban meminta anak tersebut untuk membasuh atau menggosok kemaluan korban. Anak korban menangis dan berontak saat anak membasuh kemaluan korban dengan air, memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan korban, dan mengusap kemaluan anak ke kemaluan korban. Hal ini

⁹ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* Vol.4, Jurnal Cendekia Hukum, hlm. 14.

menyebabkan anak melepaskan anak korban. Anak itu kemudian melepas pakaian korban dan mengikatkannya ke tangan anak itu.

Si Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan hakim memutuskan pidana penjara bagi terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara padahal di pasal dakwaan jelas tertulis bahwa ancaman pidana paling sedikit 5 tahun. Oleh karena itu penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan analisa penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pemidanaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian membatasi ruang lingkup penelitian yang di tinjau dari segi yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dalam undang-undang tersebut penulis akan membahas dengan mempersempit pembahasannya, yang dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim tentang pemidanaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk memenuhi prasyarat bagi penulis agar dapat mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang pemidanaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pengembangan lebih lanjut dari teori perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah hak yang didapat semua masyarakat Indonesia, dan bahwa perlindungan hukum adalah keharusan bagi semua negara itu sendiri, maka dari itu setiap negara diharuskan untuk mengimplementasikan perlindungan hukum untuk setiap masyarakat negaranya tanpa terkecuali. Pada prinsipnya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat harus perpijak dan berdasar pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa melihat darimana orang itu berasal.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Berdasarkan dari doktrin diatas, bahwa perlindungan hukum merupakan kelakuan yang dilakukan untuk melindungi setiap orang agar terciptanya rasa aman terhadap setiap orang, atau orang melanggar hak orang lain, yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan perantara melalui aparaturnya melalui cara-cara tertentu yang tentunya berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 53.

b. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1) Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹¹ Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

orang tidak melakukan kejahatan).¹²Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan dan menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.¹³

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini merupakan suatu bentuk konsolidasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan penjagaan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 16

¹³ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa Jakarta, hlm. 56.

4) Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yaitu teori kontemporer dan jika dikaji lebih dalam dapat disimpulkan bahwa teori kontemporer berasal dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.¹⁴

Teori kontemporer terdiri dari beberapa teori yaitu:

- a) Teori efek jera
- b) Teori edukasi
- c) Teori rehabilitasi
- d) Teori Pengendali sosial
- e) Teori keadilan restoratif

Mengenai teori di atas akan dibahas lebih mendalam di bab 2 (dua) penelitian ini.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan keterkaitan antara variable satu dengan lainnya dari masalah yang ingin diteliti dan dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

¹⁴ Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, hlm. 46

¹⁵ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS Surakarta, hlm. 3.

b. Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶ Tindak pidana itu sendiri dapat di bagi atas dasar-dasar tertentu, seperti berdasarkan atas ringan atau beratnya suatu tindakan pidana tersebut. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana ini berdasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga berefek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan.

d. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama ini dikarenakan perbuatan dalam pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi, dan tidak ada alasan pembedanya dalam melakukan pencabulan tersebut.¹⁷

e. Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat yang dibuat oleh penuntut umum dan peristiwa yang diuraikan oleh terdakwa yang menjadi dasar untuk dipersidangan.¹⁸

f. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁹

¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 97

¹⁷ Ony Rosifany, 2020, *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, Volume.5, hlm. 94.

¹⁸ Prapto Soepardi, 1991, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional Surabaya, hlm. 24.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, hlm. 20.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan atau undang-undang sebagai bahan hukum yuridis. Dalam menyusun sebuah penelitian dengan menganalisa dan mengkaji berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum secara nomatif yang digolongkan sebagai sumber data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Univeristy Press Mataram, hlm. 47.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹Bahan hukum yang diterapkan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 67.

²² Sunggono, *Ibid.*, hlm. 67

contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²³ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian, tesis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

²³ Soerjono soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 52.

BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menguraikan tinjauan tentang kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG, Pertimbangan hukum hakim mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid. Sus Anak/2021/PN.PDG, dan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.

BAB IV: Pembahasan pertimbangan hukum hakim tentang pemidanaan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG, Pertimbangan hukum hakim mengenai pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG, dan analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

